

MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA COGREG KECAMATAN PARUNG

Daffa Ramadhan Alamsari¹, Haura Atthahara², Kariena Febriantini³

Universitas Singaperbangsa Karawang

1910631180061@student.unsika.ac.id¹ haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id²,

kariena.febriantini@fisip.unsika.ac.id³

Abstract

Management of Village Owned Enterprises (BUM Desa) in Increasing Village Original Income (PADes) in Cogreg Village, Parung District, Bogor Regency. This study explains how the management of village-owned enterprises (BUM Desa) is carried out in Cogreg Village. Collecting data using interview techniques, observation, and documentation. The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive type. The data sources used in this study consisted of primary and secondary data, which were strengthened by the results of interviews with informants, including the village-owned enterprise director, village-owned enterprise treasurer, village-owned enterprise supervisor, and village-owned enterprise secretary. The results of the research as a whole, Management of Village Owned Enterprises (BUM Desa) in Cogreg Village, are seen by four indicators, namely, planning, organizing, implementing, and supervising, which are still not optimal. This can be seen in the organization that has not found competent people, the implementation, which is still constrained due to coordination that has not gone well, and the provision of information that has not been maximized to the public.

Keywords: *Management, Village Government, Village Owned Enterprises*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian masyarakat desa harus dilakukan supaya ekonomi desa menjadi meningkat. Pada dasarnya setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tetapi pemerintah desa belum serius untuk mencari potensi yang dapat dikembangkan di desa tersebut. sebaliknya pemerintah desa yang sudah menemukan potensi yang dapat dikembangkan belum bisa

mengelolanya secara profesional. Sehingga manfaat yang didapat menjadi tidak optimal (Hasan & Gusnardi, 2018).

Pemerintah desa bersama dengan masyarakat dapat membentuk BUM Desa yang didasari oleh potensi desa dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa (Hasan & Gusnardi, 2018). Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat

BUM Desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dengan hadirnya BUM Desa dapat menjadi sumber lain Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa. Dalam pembentukannya, BUM Desa dibentuk melalui musyawarah desa dengan diterbitkannya Peraturan Desa (PerDes). BUM Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Manajemen Bum Desa dalam penyelenggaraannya masih menghadapi berbagai persoalan sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor sumber daya manusia menjadi permasalahan yang kerap terjadi dalam manajemen BUM Desa. BUM Desa di wilayah Kabupaten Bogor, sampai saat ini kecil yang berkontribusi untuk PADes. Salah satu kendalanya dari unsur SDM (Kabarindoraya, 2023).

Desa yang ada di Kabupaten Bogor kini telah memiliki BUM Desa, 416 desa telah memiliki BUM Desa yang diklasifikasi ke dalam empat kategori yakni; 6 BUM Desa Mandiri; 16 BUM Desa Maju; 63 BUM Desa Berkembang; dan 331 BUM Desa Dasar (Setiawan, 2021).

Seperti halnya yang terjadi pada BUM Desa yang ada di Cogreg. BUM Desa Cogreg telah berdiri pada tahun 2017. Namun baru aktif dalam pemanfaatan perekonomian desa pada tahun 2020. Tentunya ini menjadi permasalahan dimana BUM Desa

tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan dibuatnya BUM Desa yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan yang dimaksud dengan BUM Desa bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal tersebut yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian tentang “Manajemen Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor”. Dengan latar belakang tersebut, subjek penelitian ini adalah Manajemen Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa mendefinisikan, “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Manajemen dapat dipahami sebagai ilmu dan seni mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sahir dkk. 2020).

Teori Fungsi Manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (1958) dalam buku Dasar-Dasar Manajemen (Wijaya dan Rifa'i 2016). Bahwa fungsi manajemen memiliki empat fungsi, yaitu; *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan BUM Desa di Desa Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan observasi langsung dan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu Pemerintah Desa Cogreg dan pengurus BUM Desa yang ada di desa tersebut. Hal tersebut karena dalam wawancara akan mendapatkan informasi yang sangat mendalam, lengkap, dan detail mengenai masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Data-data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara oleh narasumber atau informan. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung untuk

mendukung penulisan pada penelitian ini. Terdapat tiga informan yang menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses wawancara yang merupakan orang-orang yang berkaitan tentang BUM Desa Tirta Aguna terdiri dari Direktur BUM Desa, Bendahara BUM Desa dan Sekretaris Desa. Data utama yang tersaji dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan dan data tambahan yang berasal dari data sekunder berupa catatan yang ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media dapat mendukung kelengkapan data primer yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang telah didapatkan terdapat tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Abdussamad, 2021).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Fungsi Manajemen Perencanaan di BUM Desa Tirta Aguna Desa Cogreg

Perencanaan merupakan kegiatan awal untuk melaksanakan manajemen yang baik. Johnson, dkk (1973) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang

pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (decision making) yang juga merupakan inti dari manajemen (Wijaya dan Rifa'i, 2016).

Dalam setiap pembuatan rencana, seluruh pengurus BUM Desa melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk Menyusun rencana-rencana yang akan dibuat. Rencana yang telah disepakati oleh para pengurus kemudian akan disampaikan kepada Komisariss dalam hal ini kepala desa dan para perangkat desa. Perencanaan yang telah dibuat akan dibahas bersama-sama antara BUM Desa dengan Pemerintah Desa melalui musyawarah desa. Tidak semua rencana yang telah dibuat oleh BUM Desa dapat terlaksana. Setiap rencana harus disepakati bersama dengan berbagai pertimbangan. Seperti pertimbangan untung-rugi dan modal.

BUM Desa Tirta Aguna saat ini baru memiliki satu unit usaha dibidang pariwisata yaitu mengelola pemandian air panas di Taman Wisata Gunung Panjang Tumaritis. BUM Desa Tirta Aguna mempunyai rencana kedepannya untuk membuka unit usaha lainnya. Rencananya BUM Desa Tirta Aguna akan membuka unit usaha dibidang pariwisata lainnya, yaitu mengelola tiga setu yang ada di Desa Cogreg. Selain unit usaha dibidang pariwisata, BUM Desa Tirta Aguna juga berencana melebarkan usahanya dibidang perdagangan barang dan jasa. Penambahan unit usaha yang sedang direncanakan untuk memaksimalkan

potensi desa yang bisa dijadikan sebagai upaya peningkatan perekonomian desa.

Selain berencana menambah unit usaha, Pemerintah Desa juga merencanakan meningkatkan sumber daya manusia di BUM Desa Tirta Aguna. Pemerintah desa berharap dapat merekrut tenaga professional dan berpengalaman untuk mengelola BUM Desa di Desa Cogreg tersebut. harapan tersebut belum bisa terlaksana lantaran pemerintah desa belum mampu untuk mencukupi upah tenaga professional. Skala prioritas BUM Desa saat ini yakni memaksimalkan unit usaha yang ada sekarang. BUM Desa Tirta Aguna menargetkan pada tahun setiap tahunnya pemasukan yang didapat dari pemandian air panas akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pemasukan yang didapatkan oleh BUM Desa pada tahun 2021 sebesar RP ± Rp. 900.000.000 dan pada tahun 2022 yang mendapatkan ± Rp. 1.200.000.000.

Fungsi Manajemen Pengorganisasian di BUM Desa Tirta Aguna DesaCogreg

Pengorganisasian merupakan cara untuk membentuk suatu hubungan kerja yang jelas antara setiap orang, sehingga setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam suasana yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wijaya dan Rifa'i, 2016).

Bentuk organisasi BUM Desa telah diatur pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa Tirta Aguna dalam struktur kepengurusannya terdapat Komisaris, Direktur, Sekretaris, Bendahara dan 3 Pengawas. Pengurus BUM Desa diangkat melalui musyawarah desa yang disahkan Surat Keterangan oleh Pemerintah Desa dengan masa jabatan pengurus BUM Desa Tirta Aguna selama tiga tahun. Untuk menjalankan unit usaha dibidang pariwisata yaitu pemandian air panas, BUM Desa Tirta Aguna juga memiliki 10 karyawan yang akan mengisi 3 divisi yaitu: divisi Checking Tiket 2 orang, divisi Loketing 4 orang dan divisi Kebersihan 4 orang. Pengurus dan karyawan harus berasal dari Desa Cogreg. Mereka berasal dari warga dan karang taruna yang mau dan ingin memajukan desanya.

Saat ini BUM Desa masih kekurangan SDM lantaran sedikitnya warga desa yang ingin dan bersedia menjadi pengurus BUM Desa. Kemudian, BUM Desa yang masi terbilang baru ini belum bisa memberikan upah yang cukup besar bahkan masih dibawah UMR untuk para pengurus dan karyawannya. Sekarang ini yang terpenting untuk BUM Desa yaitu memiliki orang-orang yang mau bergerak dan ingin berbakti untuk desanya.

BUM Desa yang didirikan tahun 2017 ini awalnya tidak menjalankan usaha dibidang ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (3) Undang- Undang NRI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “BUM Desa

dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Para pengurus dan juga pemerintah desa sebelumnya tidak memaksimalkan potensi desanya untuk perekonomian. Sehingga pembuatan BUM Desa tersebut hanya sebagai formalitas pemerintah desa sehingga belum dijalankan sebagaimana mestinya. Setelah pergantian kepala desa dan juga pergantian kepengurusan melalui musyawarah desa, perkembangan BUM Desa Tirta Aguna mengalami kemajuan yang cukup positif. Bahkan setelah BUM Desa sudah menjalankan unit usaha dampaknya sudah mulai terasa untuk perkembangan Desa Cogreg.

Fungsi Manajemen Pelaksanaan di BUM Desa Tirta Aguna Desa Cogreg

Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Fungsi pelaksanaan merupakan kegiatan mengusahakan semua orang untuk berusaha mencaoai tujuan yang telah disepakati sesuai dengan perencanaan (Aditama, 2020). Sebelum menjalankan setiap tugasnya BUM Desa melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk melakukan pengarahan. Untuk pengarahan kepada para pengurus BUM Desa dilakukan setiap dua minggu sekali. Musyawarah tersebut bertujuan untuk membahas hambatan yang sedang

terjadi pada BUM Desa dan menentukan langkah yang akan ditempuh ke depannya. Selain bermusyawarah dengan para pengurus, BUM Desa juga mengadakan pertemuan dengan karyawan setiap satu kali dalam sebulan. Para pengurus melakukan pengarahan kepada karyawan atas hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pengurus. Pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada BUM Desa dilakukan pada saat pemaparan laporan pertanggung jawaban BUM Desa Ketika musyawarah desa. Pemerintah desa selalu memberikan motivasi kepada Para Pengurus supaya terus semangat dalam membangun BUM Desa ini. Kepala desa selaku komisarissangat mendukung BUM Desa terkait kegiatan dan rencana yang dibuat oleh para pengurus BUM Desa Tirta Aguna.

BUM Desa Tirta Aguna dalam pelaksanaan tugasnya selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa. Walaupun izin pengelolaan Pemandian Air Panas Gunung Panjang Tumaritis belum diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor namun BUM Desa tetap mengelola Pemandian Air Panas tersebut. Pemerintah Desa Cogreg telah berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor supaya mendapatkan izin untuk dapat mengelola Pemandian Air Panas tersebut. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, BUM Desa diharap akan segera

mendapatkan izin resmi pengelolaan. Pemerintah Desa Cogreg beranggapan juga memiliki hak untuk mengelola pemandian air panas tersebut untuk meningkatkan perekonomian desa.

Pemerintah desa juga melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam mengembangkan BUM Desa. Seperti berkoordinasi dengan perusahaan ekspedisi untuk bekerja sama dengan BUM Desa dalam membuka unit usaha baru dibidang logistic dan berkoordinasi dengan pihak swasta lainnya untuk perkembangan desa terutama perkembangan BUM Desa supaya dapat mengoptimalkan potensi-potensi desa yang dimiliki, terutama mengoptimalkan unit usaha yang telah berjalan yakni Pemandian Air Panas Gunung Panjang Tumaritis.

BUM Desa dan pemerintah desa juga melakukan koordinasi dengan PT Tirta Sayaga yang merupakan pengelola parkir yang di tempat pemandian air panas yang dikelola oleh BUM Desa. Pasalnya, pengelola parkir tersebut membuat warga cogreg merasa terbebani dengan biaya parkir yang diterapkan. PT Tirta Sayaga juga tidak ikut berkontribusi untuk perkembangan desa cogreg yang mana tempat parkir yang mereka Kelola berada di desa tersebut (Saepulloh, 2021). Oleh karena itu, BUM Desa telah berkoordinasi dengan pengelola parkir dengan harapan parkir tersebut dapat dikelola oleh BUM Desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Fungsi Manajemen Pengawasan di BUM Desa Tirta Aguna Desa Cogra

Pengawasan dalam fungsi manajemen merupakan cara untuk menghindari tindakan penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai hal sehingga tujuan yang telah ditetapkan dan terpenuhi (Wijaya dan Rifa'i, 2016). Sebagai bentuk pengawasan terhadap BUM Desa Tirta Aguna, Pemerintah Desa Cogra akan meminta laporan pertanggung jawaban dari BUM Desa Tirta Aguna sebanyak dua kali dalam setahun yakni pada pertengahan tahun dan pada akhir tahun. Laporan pertanggung jawaban tersebut akan dipaparkan pada saat musyawarah desa. Dalam musyawarah desa yang dilakukan antara BUM Desa dengan Pemerintah Desa, kedua pihak juga akan berdiskusi terkait persoalan dan hambatan yang dihadapi untuk menemukan solusi.

BUM Desa Tirta Aguna selain melaporkan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Desa, BUM Desa juga akan melakukan evaluasi kepada para karyawan BUM Desa. Setiap bulannya BUM Desa Tirta Aguna akan mengadakan pertemuan dengan para karyawan untuk berdiskusi terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi. BUM Desa Tirta Aguna kerap kali akan memberikan *reward* kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik sebagai bentuk motivasi kepada karyawannya supaya bekerja dengan baik.

Didalam struktur organisasi

BUM Desa Tirta Aguna terdapat tiga pengawas yang akan bertugas untuk mengawasi BUM Desa dari internal organisasi. Ada pun tugas dari pengawas telah diatur pada Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Tugas pengawas dalam peraturan tersebut yaitu:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan

- tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oieh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada I Musvawarah Desa/Musyavrai'ah Anrar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Manajemen Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Cogreg Kabupaten Bogor, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan BUM Desa dimulai dari musyawarah antara para pengurus BUM Desa. Kemudian hasil musyawarah para pengurus BUM Desa akan disampaikan kepada pemerintah desa melalui musyawarah desa. Rencana yang telah dibuat akan dijalankan apabila disetujui oleh semua pihak.

2. Fungsi Pengorganisasian

BUM Desa telah melakukan pengoorganisasian dengan membentuk pengurus BUM Desa yang sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian dalam menjalankan operasionalnya unit usaha BUM Desa memiliki 10 karyawan yang menempati 3 divisi.

3. Fungsi Pelaksanaan

Dalam beroperasi, BUM Desa memperkerjakan 10 orang. BUM Desa dengan Pemerintah Desa telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mengembangkan BUM Desa.

4. Fungsi Pengawasan

Untuk mengawasi BUM Desa Cogreg terdapat tiga pengawas yang akan mengawasi BUM Desa dari in internal. Dalam penyerahan pelaporan pertanggung jawab BUM Desa kepada Pemerintah Desa dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

Manajemen BUM Desa dalam pengelolaan potensi desa yang masi harus diperbaiki dan ditingkatkan sehingga manajemen BUM Desa dapat berjalan dengan lebih baik. Hal-hal yang dapat ditingkatkan yaitu:

Fungsi perencanaan, BUM Desa dengan Pemerintah Desa harus membuat suatu Road Map supaya dapat memberikan gambaran bagaimana BUM Desa Tirta Aguna dapat dikembangkan kedepannya. Selain itu, penyusunan perencana diharapkan dapat dibuat berdasarkan skala prioritas dan berjangka waktu (pendek, menengah dan panjang).

Fungsi pengoorganisasian, perlu ditingkatkan dengan melakukan

rekrutmen secara terbuka supaya mendapatkan SDM yang memenuhi kebutuhan BUM Desa dan meminimalisir tindakan nepotisme.

Fungsi pelaksanaan, peningkatan koordinasi antara BUM Desa, Pemerintah Desa dan pihak swasta untuk dapat mengembangkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi-potensi desa sehingga dapat meningkatkan PADes.

Fungsi Pengawasan, dalam pelaporan pertanggung jawaban akan lebih baik jika masyarakat juga dapat melihat mengetahui pencapaian yang telah dicapai oleh BUM Desa sehingga masyarakat akan semakin mengetahui peran dari BUM Desa dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Meida Press.
- Aditama, Roni Angger. 2020. "Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi." Malang: AE Publishing.
- Hasan, Amir, dan Gusnardi. 2018. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Kabarindoraya. 2023. "Bumdes Di Kabupaten Bogor, Jangan Hanya Sebuah Nama Ini Kata Mantan Pengurus Sekjen Kabupaten Bogor..!!" *kabarindoraya.com*, Januari 12.
- Saepulloh. 2021. "Ketua POKDAR Desa Cogreg: Bisnis Parkir Harus Berkontribusi Ke Masyaeakat." *bogortimes.com*.
- Sahir, Syafrida Hafni, Abdurrozzaq Hasibuan, Siti Aisyah, Acai Sudirman, Aditya Halim Perdana Kusuma, Salmiah, Joli Afriany, dan Janner Simarmata. 2020. "Gagasan Manajemen." dalam *Gagasan Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Setiawan, M. Fikri. 2021. "Bupati Bogor catat 18 Bumdes berkontribusi untuk perekonomian desa." *antaranews.com*, Juli 27.
- Wijaya, Candra, dan Muhammad Rifa'i. 2016. "DASAR-DASAR MANAJEMEN Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif." dalam *DASAR-DASAR MANAJEMEN Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif*. Medan: Perdana Publishing.